**Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan yang Terlibat dalam Tindak Pidana**

1. **Abstrak**

Pentingnya perlindungan hukum bagi anak jalanan yang terlibat dalam tindak pidana menjadi sorotan utama dalam penelitian ini. Fenomena anak jalanan menimbulkan kompleksitas tantangan sosial, menggarisbawahi perlunya pendekatan hukum yang berpihak kepada hak dan kesejahteraan mereka. Dengan menganalisis peran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), penelitian ini mengeksplorasi upaya perlindungan hukum yang memfasilitasi pemulihan dan rehabilitasi anak jalanan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi hukum normatif dengan studi kepustakaan. Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) diterapkan untuk mengidentifikasi undang-undang dan regulasi terkait anak jalanan yang terlibat dalam tindak pidana. Sumber utama dan sumber sekunder digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum, dengan analisis kualitatif sebagai metode evaluasi.

Hasil analisis menunjukkan perlunya perlindungan hukum yang efektif bagi anak jalanan terlibat dalam tindak pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan landasan penting dalam memfasilitasi pendekatan keadilan restoratif untuk rehabilitasi anak jalanan. Dalam konteks ini, integrasi berbagai komponen, seperti pendidikan, layanan sosial, dan dukungan psikologis, menjadi kunci dalam memastikan perlindungan hak-hak anak jalanan dan memberi mereka kesempatan yang adil untuk memperbaiki hidup mereka dalam masyarakat.

**Keyword**: Anak Jalanan, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Rehabilitasi

*The importance of legal protection for street children who are involved in criminal acts is the main focus of this research. The phenomenon of street children raises complex social challenges, underscoring the need for a legal approach that supports their rights and welfare. By analyzing the role of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA), this research explores legal protection efforts that facilitate the recovery and rehabilitation of street children.*

*This study uses a normative legal methodological approach with literature studies. A statutory approach is applied to identify laws and regulations related to street children involved in criminal acts. Primary and secondary sources were used to collect legal material, with qualitative analysis as the evaluation method.*

*The results of the analysis show the need for effective legal protection for street children involved in criminal acts. Law Number 11 of 2012 provides an important basis for facilitating a restorative justice approach for the rehabilitation of street children. In this context, the integration of various components, such as education, social services, and psychological support, is key to ensuring the protection of the rights of street children and giving them a fair chance to improve their lives in society.*

***Keywords****: street children, legal protection, crime, Law Number 11 of 2012, rehabilitation*

1. **Pendahuluan**

Manusia memiliki kebutuhan mendasar seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal, serta rentan terhadap potensi bahaya. Oleh karena itu, kerjasama dalam kelompok atau kehidupan bersama menjadi sangat penting karena manusia secara naluriah merupakan makhluk sosial yang bergantung pada interaksi dengan sesama (*BAB 1*, n.d.)

Terutama bagi anak-anak, bimbingan dan interaksi sosial memiliki peran krusial dalam proses belajar dan bermain. Namun, di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, terdapat persoalan serius mengenai anak-anak jalanan yang tumbuh tanpa asuhan orang tua dan tanpa arah yang jelas. Hal ini merupakan fenomena yang menimbulkan keprihatinan dan juga menjadi beban sosial, terkadang merusak ketertiban umum (*BAB 1*, n.d.)

Keberadaan mereka juga berpotensi mengganggu keseimbangan sosial dan memberikan beban kepada pemerintah. Dengan demikian, isu mengenai anak jalanan mencerminkan paradoks sosial yang menyebabkan penderitaan bagi kelompok tersebut sekaligus penduduk secara umum di Indonesia (*BAB 1*, n.d.)

Dari perspektif sosial dan psikologis, kondisi kehidupan yang keras dan penuh tantangan di jalanan, termasuk persaingan, ancaman, pemerasan, eksploitasi, dan tindakan kekerasan, sangat tidak menguntungkan bagi perkembangan aspek jiwa, moral, emosional, dan sosial (*ANAK JALANAN DAN HUKUM PIDANA*, n.d.)

Perkembangan isu anak jalanan mencirikan fenomena yang semakin luas dan kompleks dari tahun ke tahun, terlihat dari pertumbuhan baik dalam jumlah maupun wilayah penyebarannya. Namun, perhatian terhadap permasalahan anak jalanan juga mengungkapkan dimensi patologi sosial yang secara signifikan mempengaruhi perilaku anak-anak. Pola dan subkultur yang berkembang di lingkungan jalanan menjadi daya tarik bagi anak-anak yang awalnya tinggal di rumah, namun cenderung rentan terjerumus ke dalam kehidupan jalanan (Wahyudiyanto, n.d.)

Abu Huraerah mengidentifikasi beberapa akar penyebab munculnya fenomena anak jalanan, termasuk dorongan dari orang tua agar anak bekerja demi alasan ekonomi, peningkatan kasus kekerasan dan perlakuan yang tidak pantas terhadap anak oleh orang tua, ancaman putus sekolah karena keterbatasan ekonomi orang tua dalam membayar biaya pendidikan, dan pertambahan jumlah anak yang terpaksa hidup di jalanan karena biaya sewa rumah yang tinggi atau terus naik (*PROBLEMATIKA ANAK JALANAN DI KOTA LAYAK ANAK (Studi Kasus Anak Jalanan Di Kota Surakarta)*, n.d.)

Persaingan dengan pekerja dewasa di jalanan mendorong anak-anak untuk terlibat dalam pekerjaan berisiko tinggi dan rentan terhadap eksploitasi oleh orang dewasa, serta anak-anak menjalani waktu yang lebih lama di jalanan, sehingga munculnya masalah-masalah baru. Selain itu, anak jalanan juga bisa menjadi korban pemerasan dan eksploitasi seksual, terutama bagi anak perempuan (*PROBLEMATIKA ANAK JALANAN DI KOTA LAYAK ANAK (Studi Kasus Anak Jalanan Di Kota Surakarta)*, n.d.)

Anak jalanan sering kali mendapatkan penilaian negatif dari sebagian orang karena perilaku yang umumnya ditunjukkan oleh anak jalanan cenderung memiliki sifat negatif, seperti terlibat dalam perkelahian dan menyebabkan kerusuhan di lingkungan jalan. Mereka merasa memiliki kebebasan untuk bertindak sesuai kehendak mereka tanpa ada aturan atau pembatasan yang mengatur kehidupan mereka. Situasi kehidupan mereka di jalanan seringkali melibatkan berbagai masalah seperti tindakan kekerasan dan pertempuran yang menjadi bagian dari rutinitas mereka (Amira Fadini et al., n.d.)

Dalam konteks Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara,” tanggung jawab ini diemban oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk memastikan bahwa anak-anak terlantar mendapatkan standar kehidupan yang layak. Menurut definisi yang disajikan dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak terlantar merujuk pada anak yang kebutuhannya, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, tidak terpenuhi secara wajar (*TINJAUAN ASPEK KRIMINOLOGI TERHADAP KENAKALAN ANAK JALANAN DI KOTA MANADO*, n.d.)

Sesuai pengertian ini, anak jalanan dapat dianggap sebagai salah satu bentuk anak terlantar. Kehidupan yang keras yang mereka alami di jalanan berkontribusi terhadap perilaku negatif yang dimiliki oleh anak jalanan, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan nilai-nilai agama dan aspek mental bagi masing-masing individu. Anak-anak yang terlibat dalam kehidupan jalanan sejak dini cenderung membawa pengaruh terhadap perkembangan moral dan rohani mereka. Kondisi ini merupakan faktor pemicu perilaku kenakalan yang seringkali ditunjukkan oleh anak jalanan, hal ini disebabkan oleh kondisi mereka yang berbeda dengan anak-anak lainnya (*TINJAUAN ASPEK KRIMINOLOGI TERHADAP KENAKALAN ANAK JALANAN DI KOTA MANADO*, n.d.)

Upaya untuk mengatasi situasi anak jalanan dan mencari solusi yang efektif tampaknya belum mendapatkan perhatian yang memadai. Meskipun pemerintah sebagai pemegang kebijakan utama di negara ini, hingga saat ini masih menghadapi kesulitan dalam mengembangkan metode yang tepat. Begitu pula dengan lembaga-lembaga sosial yang bersifat informal seperti rumah singgah atau panti, belum mampu sepenuhnya mengatasi masalah anak jalanan karena belum mampu mengidentifikasi akar permasalahan yang melatarbelakangi keberadaan mereka (Wahyudiyanto, n.d.)

Secara konkret, perlindungan terhadap anak-anak dalam kerangka Hak Asasi Manusia didefinisikan sebagai upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip yang telah disetujui dalam konvensi hak anak. Ini termasuk dalam proses hukum, di mana perlindungan anak berlaku baik saat anak masih dalam kandungan, dalam pengasuhan orang tua, atau bahkan ketika anak terlibat dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana. Proses ini mencakup tindakan penahanan, baik oleh kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, serta melibatkan pemeriksaan persidangan hingga tahapan penanganan pasca putusan pengadilan. Oleh karena itu, jika seorang anak dinyatakan bersalah dan harus dihukum dengan ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, maka bimbingan yang diberikan kepada anak tersebut harus memprioritaskan aspek perlindungan, termasuk aspek pendidikan dan layanan lainnya yang mencerminkan prinsip keadilan (Prasetyo & Tulungagung, 2020)

1. **Metode**

Dalam upaya penelitian ini, peneliti memutuskan untuk menerapkan pendekatan metodologi penelitian hukum normatif. Pendapat yang dinyatakan oleh Marzuki pada tahun 2010, sebagaimana yang diacu dalam jurnal Putranto & Harvelin tahun 2023, menguraikan bahwa pendekatan hukum normatif bertujuan untuk mengidentifikasi norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang dapat diterapkan dalam mengatasi permasalahan hukum tertentu. Selain itu, penelitian ini juga menganut pendekatan studi kepustakaan sebagai metode, mengingat berbagai referensi termasuk buku, jurnal ilmiah, dan tulisan-tulisan lainnya dijadikan sumber literatur.

Dalam kerangka ini, pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) diterapkan untuk mengumpulkan semua undang-undang dan regulasi yang relevan terhadap isu hukum yang sedang diselidiki, sebagaimana dikemukakan oleh Kadir pada tahun 1998 dan juga ditekankan oleh (Dwi Putranto & Harvelian, 2023) Pendekatan ini memfokuskan pada pemahaman terhadap perlindungan hukum bagi anak jalanan yang terlibat dalam tindak pidana.

Sumber-sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yakni sumber utama dan sumber sekunder. Sumber utama mencakup semua dokumen hukum yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dalam pembentukan aturan hukum, serta dokumen-dokumen yang memiliki kaitan hukum dengan pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan mempunyai dampak yang mengikat (Yuridis et al., 2020) Di sisi lain, sumber sekunder merujuk pada materi hukum yang mungkin tidak memiliki bobot hukum yang signifikan, namun tetap memiliki nilai persuasif dan berfungsi sebagai referensi dan penunjang bagi sumber-sumber utama (Yuridis et al., 2020). Pendekatan studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum, dengan analisis kualitatif sebagai metode yang diterapkan untuk mengevaluasi temuan (Pidana et al., 2022)

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

Perkembangan isu anak jalanan mencirikan fenomena yang semakin luas dan kompleks dari tahun ke tahun, terlihat dari pertumbuhan baik dalam jumlah maupun wilayah penyebarannya. Namun, perhatian terhadap permasalahan anak jalanan juga mengungkapkan dimensi patologi sosial yang secara signifikan mempengaruhi perilaku anak-anak. Pola dan subkultur yang berkembang di lingkungan jalanan menjadi daya tarik bagi anak-anak yang awalnya tinggal di rumah, namun cenderung rentan terjerumus ke dalam kehidupan jalanan (Wahyudiyanto, n.d.)

Abu Huraerah mengidentifikasi beberapa akar penyebab munculnya fenomena anak jalanan, termasuk dorongan dari orang tua agar anak bekerja demi alasan ekonomi, peningkatan kasus kekerasan dan perlakuan yang tidak pantas terhadap anak oleh orang tua, ancaman putus sekolah karena keterbatasan ekonomi orang tua dalam membayar biaya pendidikan, dan pertambahan jumlah anak yang terpaksa hidup di jalanan karena biaya sewa rumah yang tinggi atau terus naik (*PROBLEMATIKA ANAK JALANAN DI KOTA LAYAK ANAK (Studi Kasus Anak Jalanan Di Kota Surakarta)*, n.d.)

Sesuai pengertian ini, anak jalanan dapat dianggap sebagai salah satu bentuk anak terlantar. Kehidupan yang keras yang mereka alami di jalanan berkontribusi terhadap perilaku negatif yang dimiliki oleh anak jalanan, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan nilai-nilai agama dan aspek mental bagi masing-masing individu. Anak-anak yang terlibat dalam kehidupan jalanan sejak dini cenderung membawa pengaruh terhadap perkembangan moral dan rohani mereka. Kondisi ini merupakan faktor pemicu perilaku kenakalan yang seringkali ditunjukkan oleh anak jalanan, hal ini disebabkan oleh kondisi mereka yang berbeda dengan anak-anak lainnya (*TINJAUAN ASPEK KRIMINOLOGI TERHADAP KENAKALAN ANAK JALANAN DI KOTA MANADO*, n.d.)

Perkembangan kenakalan remaja dari waktu ke waktu telah menunjukkan pola-pola yang beragam, terutama terkait perilaku yang cenderung berkembang menjadi tindakan kriminal atau pelanggaran hukum. Ketika seorang anak melakukan tindakan kriminal, mereka akan menjalani proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum-hukum yang mengatur tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak, dengan tujuan memberikan perlindungan bagi mereka, dapat dikategorikan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dibentuk untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat akan proses penanganan kasus anak yang adil, seimbang, dan berkeadilan. Undang-undang baru ini berorientasi pada perlindungan anak yang menghadapi masalah hukum. Salah satu perubahan yang mencolok dalam SPPA adalah diperkenalkannya proses diversi dalam penyelesaian kasus anak, dengan menerapkan metode keadilan restoratif. Tujuan utamanya adalah memfasilitasi proses pemulihan, melibatkan tidak hanya pelaku muda dan korban, tetapi juga melibatkan semua pihak: keluarga pelaku dan korban, masyarakat, dan pemerintah. Tujuannya adalah mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat (Prasetyo & Tulungagung, 2020)

**Pembahasan**

Penting untuk diingat bahwa definisi "Anak" merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang juga mencerminkan harkat serta martabatnya sebagai makhluk manusia dalam bentuk yang lengkap. Anak diartikan sebagai pucuk, potensi, dan generasi muda yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Mereka memiliki peran strategis serta memiliki sifat dan karakteristik istimewa yang memastikan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Untuk memastikan bahwa setiap anak mampu mengemban tanggung jawab tersebut, penting untuk memberikan mereka peluang yang sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam segala aspek fisik, mental, sosial, dan moral. Upaya perlindungan menjadi penting guna memastikan kesejahteraan anak dengan menjamin pemenuhan hak-hak mereka dan melindungi mereka dari segala bentuk diskriminasi (Nawi & Badaru, 2022)

Perlindungan anak melibatkan berbagai tindakan yang bertujuan melindungi dan menjamin hak-hak istimewa yang dimiliki oleh anak, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkarya, dan berkontribusi sesuai dengan kodrat kemanusiaan mereka. Ini juga mencakup upaya untuk melindungi mereka dari diskriminasi dan kekerasan. Perlindungan yang spesifik merujuk pada upaya perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi krisis atau darurat, seperti masalah hukum, kelompok isolasi, eksploitasi fisik dan ekonomi, perdagangan anak, penyalahgunaan narkoba atau minuman keras, penculikan anak, kekerasan fisik dan mental, anak-anak dengan disabilitas, dan anak-anak yang terlantar (Transparansi Hukum & Pangestuti Sriastuti Agustina, 2020)

Secara umum, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin hak-hak dasar anak dalam kehidupan, pertumbuhan, kemajuan, perlindungan, serta partisipasi mereka dalam masyarakat. Sasaran khusus perlindungan anak meliputi (a) menghindarkan anak dari perlakuan buruk dan kekerasan, serta mencegah penelantaran, eksploitasi, dan pelecehan terhadap mereka. (b) Menyediakan pendampingan dan pembelaan bagi anak yang terlibat dalam masalah hukum, agar mereka tidak mengalami diskriminasi dan hak-hak mereka terlindungi. (c) Mempertimbangkan dan melindungi hak-hak anak dari kelompok minoritas, sehingga mereka dapat menjalankan budaya, bahasa, dan agama mereka dengan baik (Transparansi Hukum & Pangestuti Sriastuti Agustina, 2020)

Salah satu esensi terpenting dari proses dan prosedur perkara anak dalam UU SPPA adalah “putusan hakim” atau “putusan pengadilan” sebagai akhir penyelesaian perkara anak. Konsekuensi diucapkannya putusan hakim dapat ditarik asumsi dasar bahwa di satu pihak bermanfaat bagi anak memperoleh kepastian hukum (rechtszekerheids) tentang statusnya untuk bersikap terhadap putusan tersebut apakah akan menerima putusan, pikir-pikir, menolak putusan dan melakukan upaya hukum banding, kasasi, grasi, dan lain sebagainya (Prasetyo & Tulungagung, 2020)

Dalam hal anak dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana, maka anak tersebut harus ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk dilakukan pembinaan hingga anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Apabila anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Dalam hal anak mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak (Prasetyo & Tulungagung, 2020)

Perlindungan hukum bagi anak yang menjalani masa pemidanaan adalah dalam bentuk penegakan hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 4, yaitu : a. mendapat pengurangan masa pidana; b. memperoleh asimilasi; c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga; d. memperoleh pembebasan bersyarat; e. memperoleh cuti menjelang bebas; f. memperoleh cuti bersyarat; dan g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (Prasetyo & Tulungagung, 2020)

1. **Kesimpulan**

Fenomena anak jalanan menghadirkan kompleksitas tantangan sosial, yang membutuhkan pendekatan hukum yang berpihak kepada hak dan kesejahteraan mereka. Dalam analisis ini, terungkap bahwa anak jalanan sering kali terjerumus dalam kehidupan yang keras dan menghadapi berbagai risiko di lingkungan jalanan. Perlindungan hukum menjadi landasan penting dalam menjaga integritas anak jalanan sebagai individu yang rentan, memastikan bahwa sistem peradilan mampu melindungi serta memberikan kesempatan pemulihan bagi mereka.

Analisis ini menjelaskan signifikansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam menghadapi persoalan anak jalanan terlibat dalam tindak pidana. SPPA memperkenalkan konsep diversi yang memprioritaskan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini memberikan kesempatan bagi anak jalanan untuk pulih dan terlibat dalam proses rehabilitasi melalui partisipasi aktif keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dalam konteks ini, SPPA menjadi payung hukum yang memfasilitasi perlindungan hak dan pemulihan anak jalanan, dengan fokus pada keadilan dan kesejahteraan mereka.

Seiring perkembangan anak jalanan yang semakin luas dan kompleks, penting bagi pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat untuk bersinergi dalam memberikan perlindungan yang komprehensif dan rehabilitasi yang efektif. Kajian ini menggarisbawahi bahwa upaya melindungi anak jalanan tidak hanya berpusat pada aspek hukum, tetapi juga pendidikan, layanan sosial, dan dukungan psikologis. Masa depan perlindungan anak jalanan yang terlibat dalam tindak pidana memerlukan integrasi berbagai komponen untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi dan mereka memiliki kesempatan adil untuk memperbaiki kehidupan mereka di tengah masyarakat.

**Daftar Pustaka**

Amira Fadini, S., Lasmadi, S., & Rakhmawati, D. (n.d.). Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Jalanan: Penanggulangan dan Permasalahannya. In *PAMPAS: Journal Of Criminal* (Vol. 3). https://arenahukum.ub.ac.id/

*ANAK JALANAN DAN HUKUM PIDANA*. (n.d.).

*BAB 1*. (n.d.).

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Nawi, S., & Badaru, B. (2022). Efektivitas Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menangani Anak Jalanan yang Melakukan Tindak Pidana Di Kota Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, *3*(5).

Pidana, P., Kepolisian, A., Melakukan, Y., Terhadap, K., Dames Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *79 Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional* (Vol. 2, Issue 1).

Prasetyo, A., & Tulungagung, P. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA. *Jurnal Ilmu Hukum*, *9*(1).

*PROBLEMATIKA ANAK JALANAN DI KOTA LAYAK ANAK (Studi Kasus Anak Jalanan di Kota Surakarta)*. (n.d.).

*TINJAUAN ASPEK KRIMINOLOGI TERHADAP KENAKALAN ANAK JALANAN DI KOTA MANADO*. (n.d.).

Transparansi Hukum, J., & Pangestuti Sriastuti Agustina, E. M. (2020). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG*. *5*(1).

Wahyudiyanto, F. (n.d.). *PERLINDUNGAN HUKUM ANAK JALANAN ATAS EKSPLOITASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA*. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Yuridis, A., Pelanggaran, T., & Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO